



P E N E T A P A N

Nomor :281/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

1. **Elly Yuwarsutri**, Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Pemohon I (satu);
2. **Ace Iskandar**, Alamat, Permata Depok Berlian DII No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayang Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Pemohon II (dua);

Dalam sidang diwakili oleh kuasanya **Isra Yandika, SH. dan Mustawir, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LIBERTARIAN & SEKUTU, yang berdomisili di Kemanggisan Raya No.48, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia berdasarkan surat kuasa No. 038-01/LBS/ISP/XI/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Oktober 2022, dibawah Register Nomor :281/Pdt.P/2022/PN.Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris Nomor : 1461-1755.02 Tanggal :15 Agustus 2022 yang dicatat pada buku register Kelurahan Palmerah termaktub atau surat-surat lainnya telah tercatat perkawinan antara almarhum Drs. Anggoro dengan istrinya Sri Pudjiastuti dan dikaruniai 4 (*empat*) orang sebagai berikut :
 - 1.1 Anak pertama bernama R. Fajar Okta Priyantoro dan telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 27 Febuari 2019 dan semasa hidup Almarhum R. Fajar Okta Priyantoro telah menikah dengan istrinya bernama Elly Yuwarsutri yang mana dalam hal ini sebagai Pemohon I (satu) dan telah karuniai 3 (*tiga*) orang anak sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama bernama Serlyta Eka Fitriani, Lahir Jakarta, 05 September 2001 Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276104509010001
 - Anak kedua bernama Khansa Azzahra Putri Priyantor, Lahir Jakarta, 03 September 2004 Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276104309040005
 - Anak ketiga bernama Andika Bayu Priyanto, Lahir Jakarta, 26 Maret 2007, Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276102603040001
- 1.2 Anak kedua bernama RR Twi Ruswiyatna, lahir Jakarta, 27 Agustus 1975 Alamat, Jl. Kemanggisan ilir Rt. 008 Rw.01 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor : 3173076708750002.
- 1.3 Anak ketiga bernama RR Gati Aryaningsih dan telah meninggal di Depok pada tanggal 09 Desember 2020 semasa hidup almarhum RR Gati Aryaningsih Menikah dengan suaminya yang bernama Ace Iskandar yang mana dalam hal ini sebagai Pemohon II (dua) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
- Anak pertama bernama Naufal Attaqiy Iskandar, lahir Jakarta, 7 Mei 2002, Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 32760305020001
 - Anak kedua bernama Aufa Atqiya Iskandar, lahir Jakarta, 29 Agustus 2005 Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 3276106908050006.
- 1.4 Anak keempat bernama RR Westi Suriyanti, lahir Jakarta, 13 Desember 1978 Alamat KOMPLEK MIGAS 61 RT.008 RW 01 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota administrasi Jakarta Barat, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3173075312780004.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak-anak Pemohon I (satu) yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro dan Andika Bayu Priyanto kemudian juga anak-anak dari Pemohon II (dua) yang bernama Naufal Attaqiy Iskandar dan Aufa Atqiya Iskandar merupakan anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan/atau belum memiliki kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Vide Pasal 330 KuhPerdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.

3. Bahwa Para Ahli Waris termaktub bertujuan ingin menjual obyek waris yaitu tanah dan bangunan bersertipikat hak milik Nomor : 1921 termaktub atas nama pemegang hak bernama Sri Pudjiastuti ke pihak lain sehingga untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan Perwalian dan Izin Jual dari Pengadilan Negeri Depok.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan memeriksa, mengadili, dan mengabulkan permohonan yaitu :

- (1) Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- (2) Menyatakan anak-anak Pemohon I (satu) Elly Yuwarsutri yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro dan Andika Bayu Priyanto dan anak-anak Pemohon II (dua) Ace Iskandar yang bernama Naufal Attaqiy Iskandar dan Aufa Atqiya Iskandar merupakan anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan/atau belum memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Menetapkan Pemohon I (satu) Elly Yuwarsutri sebagai Wali /Perwalian dari anak kandungnya yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro Lahir Jakarta, 03 September 2004 Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276104309040005 dan Andika Bayu Priyanto Lahir Jakarta, 26 Maret 2007, Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276102603040001.
- (4) Menetapkan Pemohon II (dua) Ace Iskandar sebagai Wali /Perwalian dari anak kandungnya yang bernama Naufal Attaqiy Iskandar, lahir

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 7 Mei 2002, Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 32760305020001 dan Aufa Atqiya Iskandar, lahir Jakarta, 29 Agustus 2005 Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 3276106908050006.

- (5) Menetapkan Pemohon I (satu) Elly Yuwarsutri sebagai wali izin jual terhadap obyek tanah dan bangunan bersertipikat hak Milik Nomor : 1921 termaktub atas nama pemegang hak bernama Sri Pudjiastuti yang terletak di Kemanggisan Ilir III Komplek Migas 61 No. 52 RT.008 RW.001 Kelurahan Palmerah Jakarta Barat dari anak kandungnya yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro Lahir Jakarta, 03 September 2004 Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276104309040005 dan Andika Bayu Priyanto Lahir Jakarta, 26 Maret 2007, Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276102603040001.
- (6) Menetapkan Pemohon II (dua) Ace Iskandar sebagai wali izin jual terhadap obyek tanah dan bangunan bersertipikat hak Milik Nomor : 1921 termaktub atas nama pemegang hak bernama Sri Pudjiastuti yang terletak di Kemanggisan Ilir III Komplek Migas 61 No. 52 RT.008 RW.001 Kelurahan Palmerah Jakarta Barat dari anak kandungnya yang bernama Naufal Attaqiy Iskandar, lahir Jakarta, 7 Mei 2002, Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 32760305020001 dan Aufa Atqiya Iskandar, lahir Jakarta, 29 Agustus 2005 Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 3276106908050006.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy surat pernyataan ahli waris tertanggal 04 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy KTP atas nama Sri Pudji Astuti, NIK 3173075110540001, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Surat Nikah antara R Anggara dengan RR Sri Pudji Astuti Nomor, yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-16092022-0018 atas nama R Anggara, yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy KTP atas nama Ely Yuwarsutri, SE, NIK 3276104101720003, yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1282/116/X/1999 antara RD Fajar Okta Priyantoro dengan Ely Yuwarsutri, yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.473/DISP/JT/2006 atas nama Serlyta Eka Fitriani, yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31.268/U/JT/2004 atas nama Khanza Azzahra Putri Priyantoro, yang diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.030/U/JT/2007 atas nama Andika Bayu Priyantoro, yang diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-25032019-0021 atas nama R Fajar Okta Priyantoro, yang diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy KTP atas nama RR Twi Ruswiyatna, NIK 3173076708750002, yang diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 644/JB/1975 atas nama Raden Roro Rwi Ruswiyatna, yang diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy KTP atas nama Ace Iskandar, NIK 3276071101710001, yang diberi tanda bukti (P-13);
14. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 077/45/X/2000 antara Ace Iskandar dengan RR Gati Aryaningsih, yang diberi tanda bukti (P-14);
15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5898/U/JB/2002 atas nama Naufal Attaqiy Iskandar, yang diberi tanda bukti (P-15);
16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16928/U/JB/2005 atas nama Aufa Atqiya Iskandar, yang diberi tanda bukti (P-16);

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-10122020-0042 atas nama RR Gati Aryaningsih, yang diberi tanda bukti (P-17);
18. Foto copy KTP atas nama RR Westi Suriyanti, NIK 3173075312780004, yang diberi tanda bukti (P-18);
19. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2343/JB/78 atas nama Raden Roro Westi Suriyanti, yang diberi tanda bukti (P-19);
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1921, yang diberi tanda bukti (P-20);
21. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Palmerah Nomor 522/1.755.5/IX/2022, yang diberi tanda bukti (P-21);

Bahwa fotokopi bukti surat diatas diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sri Pudji Astuti:

- Bahwa Para Pemohon adalah menantu saya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa Anak saya ada 4 (empat) orang, namanya :R Fajar Okta Priyantoro, RR Twi Ruswiyatna, RR Gati Aryaningsih, RR Westy Suriyanti;
- Bahwa Elly Yuwarsuti (Pemohon I) adalah menantu saya, istri dari anak saya yang pertama yang bernama R Fajar Okta Priyantoro;
- Bahwa R Fajar Okta Priyantoro telah meninggal dunia, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :pertama Serlyta Eka Fitriani yang kedua Khanza Azzahra Putri Priyantoro dan yang ketiga Andika Bayu Priyantoro;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan anak saya yang ke 3 (tiga), bernama RR Gati Aryaningsih;
- Bahwa RR Gati Aryaningsih telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan RR Gati Aryaningsih dikaruniai anak 2 (dua) orang :pertama Naufal Attaqiy Iskandar dan anak kedua Aufa Atqiya Iskandar;
- Bahwa saksi tahu sertifikat hak milik Nomor 1921, sertifikat tersebut atas nama saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat 1921 diperoleh oleh saksi bersama suaminya bernama Almarhum Drs Anggoro;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. RR Twi Ruswiyatna:

- Bahwa Para Pemohon adalah kakak ipar saya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin jual;
- Bahwa anak dari Elly Yuwarsutri dan almarhum R Fajar Okta Priyantoro 3 (tiga) orang yakni :pertama Serlyta Eka Fitriani yang kedua Khanza Azzahra Putri Priyantoro dan yang ketiga Andika Bayu Priyantoro;
- Bahwa dari perkawinan Ace Iskandar dengan Almarhumah Gati Aryaningsih, dikarunia 2 (dua) anak yang pertama Naufal Attaqiy Iskandar dan anak kedua Aufa Atqiya Iskandar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah memohon penetapan untuk mewakili anak-anak mereka yang belum dewasa untuk melakukan pengalihan tanah hak milik sebagaimana sertifikat No. 1921;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-21, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Sri Pudji Astuti dan RR Twi Ruswiyatna;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, serta apakah cukup beralasan Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, yang relevan dengan pokok permohonan. Sedangkan alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan maka akan dikesampingkan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon akan dipertimbangkan bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 meminta permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, terhadap permintaan tersebut belum dapat dikabulkan sebelum mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2, meminta anak-anak Para Pemohon dinyatakan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8, P-9, P-15 dan P-16 maka dapat disimpulkan anak-anak Para Pemohon belum cukup 21 tahun, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, meminta Pemohon I ditetapkan sebagai wali atas dua orang anaknya yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro dan Andika Bayu Priyantoro;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa "sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Fajar Okta Priyantoro hal tersebut sebagaimana bukti P-6, dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-7;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-10 R. Fajar Okta Priyantoro telah meninggal dunia. Oleh karena hal tersebut maka Pemohon I adalah wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, sebagaimana maksud Pasal 345 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4, meminta Pemohon II ditetapkan sebagai wali dari dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon II menikah dengan seorang perempuan yang bernama RR Gati Aryaningsih, hal tersebut sebagaimana bukti P-14, dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak sebagaimana bukti P-15 dan P-16;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-17 RR Gati Aryaningsih telah meninggal dunia. Oleh karena hal tersebut maka Pemohon II adalah wali dari anaknya yang belum dewasa sebagaimana maksud Pasal 345 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5 dan angka 6;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka petitum angka 5 dan angka 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum kepada Para Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya maka permohonan tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, pasal 345 KUH Perdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini, terutama Pasal-Pasal dalam HIR;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak-anak Pemohon I (satu) Elly Yuwarsutri yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro dan Andika Bayu Priyanto dan anak-anak Pemohon II (dua) Ace Iskandar yang bernama Naufal Attaqiy Iskandar dan Aufa Atqiya Iskandar merupakan anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan/atau belum memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon I (satu) Elly Yuwarsutri sebagai Wali /Perwalian dari anak kandungnya yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro Lahir Jakarta, 03 September 2004 Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor :3276104309040005 dan Andika Bayu Priyanto Lahir Jakarta, 26 Maret 2007, Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor :3276102603040001;
4. Menetapkan Pemohon II (dua) Ace Iskandar sebagai Wali /Perwalian dari anak kandungnya yang bernama Naufal Attaqiy Iskandar, lahir Jakarta, 7 Mei 2002, Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 32760305020001 dan Aufa Atqiya Iskandar, lahir Jakarta, 29 Agustus 2005 Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 3276106908050006;
5. Menetapkan Pemohon I (satu) Elly Yuwarsutri sebagai wali izin jual terhadap obyek tanah dan bangunan bersertipikat hak Milik Nomor : 1921 termaktub atas nama pemegang hak bernama Sri Pudjiastuti yang terletak di Kemanggisan Ilir III Komplek Migas 61 No. 52 RT.008 RW.001 Kelurahan Palmerah Jakarta Barat dari anak kandungnya yang bernama Khansa Azzahra Putri Priyantoro Lahir Jakarta, 03 September 2004 Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276104309040005 dan Andika Bayu Priyanto Lahir Jakarta, 26 Maret 2007, Alamat, KP. Ciherang Rt.003/006 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 3276102603040001;
6. Menetapkan Pemohon II (dua) Ace Iskandar sebagai wali izin jual terhadap obyek tanah dan bangunan bersertipikat hak Milik Nomor : 1921 termaktub atas nama pemegang hak bernama Sri Pudjiastuti yang terletak di

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanggisan Ilir III Komplek Migas 61 No. 52 RT.008 RW.001 Kelurahan Palmerah Jakarta Barat dari anak kandungnya yang bernama Naufal Attaqiy Iskandar, lahir Jakarta, 7 Mei 2002, Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 32760305020001 dan Afa Atqiya Iskandar, lahir Jakarta, 29 Agustus 2005 Alamat Permata Depok Berlian D II No.5 Rt.003/007 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa barat, Pemegang kartu penduduk Nomor : 3276106908050006;

7. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145,000.00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2022** oleh **Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ambar Arum Dahliani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ambar Arum Dahliani, S.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran PNPB	: Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp.	50,000.00
3. Pengadaan	: Rp.	15,000.00
4. Sumpah	: Rp.	30,000.00
5. Meterai	: Rp.	10,000.00
6. Redaksi	: Rp.	10,000.00 +

J u m l a h

: Rp. 145.000,00

Terbilang

: Seratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 281/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12